



## WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 100/ 03 /SETDA.Tapem

### TENTANG

#### PENGUMPULAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka perlu dilakukan pengumpulan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah beserta Indikator Komponen Otonomi Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengumpulan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta Indikator Komponen Otonomi Daerah Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

### MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;
3. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Untuk  
KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi:  
Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh rangkaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bekasi dan Pengumpulan Data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya beserta pengumpulan data Indikator Komponen Otonomi Daerah Tahun 2023;
- KEDUA : Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan:  
Membantu Sekretaris Daerah dalam mensinergikan peningkatan kualitas Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya beserta pengumpulan data Indikator Komponen Otonomi Daerah Tahun 2023;
- KETIGA : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi:  
Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan rangkaian percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bekasi dan pengumpulan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya beserta pengumpulan data Indikator Komponen Otonomi Daerah Tahun 2023;
- KEEMPAT : Inspektur Daerah Kota Bekasi:  
Melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi:  
Memberikan data dukungan berupa Dokumen perencanaan Daerah, Capaian Kinerja Makro, Data Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Program yang mendukung 7 Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 85 Tahun 2021 serta Inovasi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Produk Unggulan ;
- KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:  
Memberikan data dukung realisasi APBD Tahun 2023, persentase penurunan SILPA, Pertambahan Aset Tetap, serta tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi:  
Menyampaikan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Komponen Otonomi Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah dengan daftar IKK dan

Indikator Komponen Otonomi Daerah sebagaimana terlampir yang disampaikan Kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintah paling lambat 26 Januari 2024;

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal

Pj Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Inspektur Kota Bekasi.